



## PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2013/PA Blk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 259/Pdt.G/2013/PA Blk. tanggal 25 April 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2001, di Dusun Bontomanai, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/10/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2001 tanggal 13 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun, kemudian di Malaysia selama 14 bulan, lalu kembali ke Bulukumba pada tahun 2012 di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.
  - b. Tergugat pernah mendatangi Penggugat dengan marah-marah dan mengatakan lebih baik melihat seorang pelacur daripada melihat Penggugat.
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat yaitu pada September 2012 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan memberitahu keluarga Penggugat kalau Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sesuai relaas panggilan tertanggal 14 Mei 2013 dan 3 Juni 2013, serta ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim senantiasa menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, meskipun demikian mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sebelum memutus perkara pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/10/VI/2001 tanggal 13 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus cerai di pengadilan, bahkan Tergugat mengatakan lebih baik melihat pelacur daripada melihat Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2012, waktu itu Penggugat berada di rumah saksi, tiba-tiba Tergugat datang dan mengamuk meminta surat cerai kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
  - Bahwa sejak peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sesekali datang, namun hanya marah kepada Penggugat karena Penggugat belum mengurus cerai;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun dengan Penggugat.
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus cerai di pengadilan, bahkan Tergugat mengatakan lebih baik melihat pelacur daripada melihat Penggugat;
  - Bahwa pada bulan September 2012, saksi melihat Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan mencari Penggugat sambil marah dan mengamuk karena Penggugat belum mengurus perceraian di pengadilan, waktu itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
  - Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sesekali datang, namun hanya marah kepada Penggugat karena Penggugat belum mengurus cerai;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat juga menyebabkan upaya damai melalui proses mediasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat selalu marah dan menyuruh Penggugat mengurus



perceraian di pengadilan, Tergugat juga pernah mengatakan lebih baik melihat pelacur daripada melihat Penggugat. Puncak perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, dimana waktu itu Tergugat datang dan memberitahu keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau dengan Penggugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai dengan Tergugat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar formil diajukannya perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang masih tergolong kerabat dekat Penggugat. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian di pengadilan;
2. Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat sambil mengamuk karena Penggugat belum mengurus cerai;
3. Bahwa sejak bulan September 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga pemeriksaan terakhir atas perkara ini sudah berlangsung selama 9 bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sesekali datang ke rumah orang tua Penggugat, namun hanya untuk meminta surat cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa telah dilakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dinyatakan terbukti di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah dan menyuruh Penggugat mengurus cerai dengan alasan Tergugat sudah tidak menyukai Penggugat, bahkan hingga keduanya berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 bulan lamanya, Tergugat masih datang menemui Penggugat, namun tujuan Tergugat hanya untuk meminta surat cerai kepada Penggugat. Sikap Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pada dasarnya sudah tidak berkeinginan untuk hidup bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam berbagai kasus rumah tangga, peristiwa pisah tempat tinggal antara pasangan suami isteri biasanya dijadikan cara untuk meredam masalah yang terjadi sekaligus sebagai media introspeksi bagi kedua belah pihak, namun terhadap kasus ini, peristiwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat justru semakin meneguhkan eksistensi konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat hanya menemui Penggugat untuk meminta surat cerai, bukan untuk rukun dengan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keengganan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat menyebabkan upaya damai baik yang dilakukan oleh keluarga maupun Majelis Hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dan secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

ANDI MARYAM BAKRI, S.Ag., M.Ag

ttd

NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. HJ. HAJRAH

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp 30.000,-
- Biaya Proses dan ATK perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 275.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)